



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : **400.3.1/KEP.204-DISDIK/2026**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar sarana dan Prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 111);
13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 66).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 03.01/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **11 Februari 2026**



BUPATI SUKABUMI,

ASEP JAPAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : **400.3.1/KEP.204-DISDIK/2026**
TANGGAL : **11 FEBRUARI 2026**
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
MURID BARU

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan otonomi daerahnya memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional mengacu pada prinsip:

1. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
3. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
6. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

(UU No. 2 tahun 2003, Pasal 4)

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas pendidikan salah satunya dengan perbaikan kebijakan seleksi masuk Satuan Pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Penerimaan Murid Baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun ajaran di Satuan Pendidikan dimulai. Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan penerimaan Murid Baru pada perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi, mempunyai filosofi pendidikan bermutu untuk semua, inklusi sosial, integrasi sosial, serta kohesivitas sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Sukabumi, perlu disusun petunjuk teknis untuk kepastian hukum serta memastikan pelaksanaan penerimaan Murid Baru dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

1. Tujuan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.
2. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis
 - a. Menjaga pelaksanaan penerimaan Murid Baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; dan
 - b. Memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama kepada Kepala Satuan Pendidikan, orang tua/wali, calon Murid Baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan penerimaan Murid Baru dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Murid Baru.

C. Prinsip Penerimaan Murid Baru

1. Penerimaan Murid baru dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
2. Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis penerimaan Murid baru meliputi:

1. Panitia Penyelenggara Penerimaan Murid Baru pada tingkat Kabupaten;
2. Panitia Penyelenggara Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan;
3. Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP Penyelenggara Penerimaan Murid Baru;
4. orang tua/wali dan calon Murid kelas 1 (satu) dan kelas 7(tujuh);
5. para pemangku kepentingan di bidang pendidikan; dan
6. masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan Penerimaan Murid Baru.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru ini meliputi:

- a. penerimaan Murid Baru;
- b. penerimaan Murid Pindahan; dan

- c. pembinaan, pengawasan, serta evaluasi.

F. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kemendikdasmen adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
4. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
5. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kemendikdasmen memuat data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui dalam jaringan.
14. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
15. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid Baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang

- diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas.
17. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
 18. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak Guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
 19. Penerimaan Murid Pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid Baru.
 20. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan penilaian terstandar yang mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
 21. Organisasi mitra merupakan organisasi atau lembaga yang bekerja sama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan diantaranya K3SP, MKKS dan IGTKI.

BAB II PERENCANAAN

A. Penyelenggara

1. Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

- a. Bupati sesuai kewenangannya membentuk panitia penerimaan Murid baru tingkat Kabupaten.
- b. Keanggotaan Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat kabupaten dapat melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Dukcapil;
 - 3) Dinas Sosial; dan
 - 4) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- c. Kepala Satuan Pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan.
- d. Keanggotaan Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
- e. Penetapan pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru.

2. Tugas Panitia Penerimaan Murid Baru

- a. Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - 1) menyusun perencanaan penerimaan Murid Baru di tingkat kabupaten;
 - 2) melakukan pengawasan penyelenggaraan penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan;
 - 3) mengumumkan daftar calon Murid Baru yang diterima melalui jaringan internet;
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan Murid Baru kepada Kemendikdasmen; dan
 - 5) mengelola pengaduan/laporan masyarakat.
- b. Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan sosialisasi penerimaan Murid Baru;
 - 2) melaksanakan pendaftaran calon Murid Baru;
 - 3) melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran calon Murid Baru;
 - 4) bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan penerimaan Murid Baru secara luring, panitia menyeleksi calon Murid Baru yang mendaftar;
 - 5) menetapkan dan mengumumkan daftar calon Murid Baru yang diterima melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan;
 - 6) melaporkan hasil penerimaan Murid Baru kepada Dinas Pendidikan; dan
 - 7) mengelola pengaduan/laporan masyarakat.

B. Penetapan Wilayah Penerimaan

1. Penetapan wilayah penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Disdukcapil, dan organisasi mitra dengan prinsip mendekatkan domisili Murid dengan Satuan Pendidikan.
2. Dalam melakukan penetapan wilayah penerimaan, Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebaran Satuan Pendidikan
Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan. Dalam

melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat Satuan Pendidikan, dengan:

- 1) berpedoman pada peta sebaran Satuan Pendidikan yang dapat diakses dalam data induk Satuan Pendidikan;
- 2) memperhatikan kondisi geografis; dan
- 3) memperhatikan Satuan Pendidikan yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.

b. Data Sebaran Domisili Calon Murid

Penghitungan sebaran domisili calon Murid dilakukan melalui pemetaan lokasi dan titik koordinat domisili calon Murid.

- 3. Penetapan wilayah penerimaan SD dilakukan dengan cara Wilayah Administratif (Desa/Kelurahan) dan pentepan wilayah penerimaan SMP dilakukan dengan cara Rayonisasi.
- 4. Penetapan wilayah penerimaan Murid Baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati yaitu :
 - a. penetapan wilayah penerimaan SD dengan cara Rayonisasi pada Desa/Kelurahan dan SMP dilakukan dengan cara Rayonisasi pada Kecamatan.
 - b. Wilayah Penerimaan SD

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
1	Kec. Bantargadung Bantargadung Bantargebang Bojonggaling Boyongsari Buanajaya Limusnunggal Mangunjaya	SD NEGERI 1 BANTARGADUNG
		SD NEGERI BANTARGADUNG 2
		SD NEGERI CIKEMBANG
		SD NEGERI KARYABHAKTI
		SD NEGERI LINGGAMANIK
		SD NEGERI LINGGARESMI
		SD NEGERI SINDANGSARI
		SDN CIBEUREUM
		SD BANYUMURNI
		SD NEGERI BANTARGEBAWANG
		SD NEGERI CIBALANAK
		SD NEGERI BOJONGGALING
		SD NEGERI KARYAJAYA
		SD NEGERI KIARAPAYUNG
		SD NEGERI PANYAIRAN
		SD NEGERI PERINTIS
		SD NEGERI SINARHARAPAN
		SD NEGERI CISEUPAN
		SD NEGERI JAYABHAKTI
		SD NEGERI BUANAJAYA
		SD NEGERI SUNDAJAYA
		SD NEGERI WANGUNJAYA
		SD NEGERI BOJONGKONENG
		SD NEGERI BOJONGSOKA
		SD NEGERI KEBONKAPAS
		SD NEGERI LIMUSNUNGAL
		SD NEGERI GELARSARI
		SD NEGERI MANGUNJAYA
2	Kec. Bojonggenteng Berekah Bojonggaling Bojonggenteng Cibodas	SD NEGERI BERKAH
		SD NEGERI CIJULANG
		SD NEGERI PASIRKUNTUL
		SD NEGERI BOJONGGENTENG
		SD NEGERI BOJONGGENTENG TENGAH

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
	Cipanengah	SD NEGERI CIMUNCANG
		SD NEGERI PAMATUTAN
		SD NEGERI 01 CIBODAS
		SD NEGERI 02 CIBODAS
		SD NEGERI BOJONGKOPI
		SD NEGERI PAKUWON
		SD NEGERI TAPOS
3	Kec. Caringin Caringin Kulon Caringin Wetan Cijengkol Cikembang Mekarjaya Pasir Datar Indah Seuseupan Sukamulya Talaga	SD NEGERI 5 CARINGIN
		SD NEGERI 1 CARINGIN
		SD NEGERI 6 CARINGIN
		SD NEGERI 3 CIJENGKOL
		SD NEGERI 4 CIJENGKOL
		SD NEGERI CICURUG
		SD NEGERI LEMAH DUHUR
		SD NEGERI PAJEGAN
		SD NEGERI 1 CIJENGKOL
		SD NEGERI 2 CIJENGKOL
		SD NEGERI 2 PASIR DATAR INDAH
		SD NEGERI KUBANG CARINGIN
		SD NEGERI CIKEMBANG
		SD NEGERI CISEUPAN GIRANG
		SD NEGERI 2 CARINGIN
		SD NEGERI 3 CARINGIN
		SD NEGERI CIHEULANG GIRANG
		SD NEGERI 3 CISANDE
		SD NEGERI 4 CARINGIN
4	Kec. Ciambar Ambarjaya Ciambar Cibunarjaya Ginanmar Munjul Wangunjaya	SD NEGERI BABAKAN SAWAH
		SD NEGERI LEMAH PUTIH
		SD NEGERI 1 CIAMBAR
		SD NEGERI CIAMBAR KOLOT
		SD NEGERI LEUWIKERIS
		SD NEGERI GOBANG
		SD NEGERI WARUNGGOMBONG
		SD NEGERI 2 CIAMBAR
		SD NEGERI AWILEGA
		SD NEGERI CIJAMBU
		SD NEGERI CIARIPIN
		SD NEGERI CIGANAS
		SD NEGERI KEBON PEUTEUY
		SD NEGERI NYALINDUNG
		SD NEGERI 1 TANGKIL
		SD NEGERI 2 TANGKIL
		SD NEGERI PAKAUMAN
5	Kec. Cibadak Batununggal Cibadak Ciheulang Tonggoh Karangtengah Neglasari Pamuruyan	SD NEGERI 03 LEUMBURSAWAH
		SD NEGERI 09 KARANGTENGAH
		SD NEGERI 01 CIBADAK
		SD NEGERI 02 CIBADAK
		SD NEGERI 03 CIBADAK
		SD NEGERI 04 CIBADAK
		SD NEGERI 07 CIBADAK

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
	Sekarwangi Sukasirna Tenjojaya Warnajati	SD NEGERI 09 CIBADAK
		SD NEGERI 12 CIBADAK
		SD NEGERI 5 CIBADAK
		SD NEGERI BABAKANSIRNA
		SD NEGERI BOJONGKONENG
		SD NEGERI PASIR KOLOTOK
		SD NEGERI 02 KARANGTENGAH
		SD NEGERI 03 KARANGTENGAH
		SD NEGERI KEBON KAI GIRANG
		SD NEGERI PASIRJATI
		SD NEGERI 01 KARANGTENGAH
		SD NEGERI 04 KARANGTENGAH
		SD NEGERI 05 KARANGTENGAH
		SD NEGERI 06 KARANGTENGAH
		SD NEGERI 03 PAMURUYAN
		SD NEGERI 08 PAMURUYAN
		SD NEGERI SELAGOMBONG
		SD NEGERI 5 PAMURUYAN
		SD NEGERI ANGGAYUDA
		SD NEGERI BANTARBADAK
		SD NEGERI PARIS
		SD NEGERI 08 CIBADAK
		SD NEGERI 10 CIBADAK
		SD NEGERI KEBONBERA
		SD NEGERI 07 PAMURUYAN
		SD NEGERI 4 PAMURUYAN
		SD NEGERI 9 PAMURUYAN
		SD NEGERI CILENGO
		SD NEGERI LEUWEUNG DATAR
		SD NEGERI 02 PAMURUYAN
		SD NEGERI 10 PAMURUYAN
		SD NEGERI PANENJOAN
		SD NEGERI 01 PAMURUYAN
		SD NEGERI BARUSAWAH
		SD NEGERI MALINGGUT
6	Kec. Cibitung Banyumurni Banyuwangi Cibitung Cibodas Cidahu Talagamurni	SD NEGERI BANYUMURNI
		SD NEGERI 1 CIKAMARANG
		SD NEGERI 2 CIKAMARANG
		SD NEGERI CAMPAKA
		SD NEGERI CALINGCING
		SD NEGERI CIBITUNG
		SD NEGERI CILOMA
		SD NEGERI CIROYOM
		SD NEGERI PASIDIKAN
		SD NEGERI SIMPANGDAGO
		SD NEGERI 1 CIBODAS
		SD NEGERI 2 CIBODAS
		SD NEGERI 1 CIDAHU
		SD NEGERI 2 CIDAHU
		SD NEGERI CIKAWUNG

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI PAMOYANAN
		SD NEGERI 1 GUNUNGBATU
		SD NEGERI 2 GUNUNGBATU
		SD NEGERI GUNUNGBATU 3
7	Kec. Cicantayan Cicantayan Cijalingan Cimahi Cisande Hegarmanah Lembursawah	SD NEGERI CANTAYAN
		SD NEGERI CIHAUR
		SD NEGERI CIKAREO
		SD NEGERI 2 CISANDE
		SD NEGERI CISANDE 04
		SD NEGERI PARUNGBALIUNG
		SD NEGERI CIMAHI 01
		SD NEGERI CIMAHI 02
		SD NEGERI CIMAHI 03
		SD NEGERI KARADENAN
		SD NEGERI PALEDANG
		SD NEGERI CISANDE 06
		SDN 1 CISANDE
		SDN 5 CISANDE
		SD NEGERI BOJONGWARU
		SD NEGERI CIABAD
		SD NEGERI LONGKEWANG
		SD NEGERI PANGKALAN
		SD NEGERI 1 LEMBURSAWAH
		SD NEGERI LEMBURSAWAH 02
8	Kec. Cicurug Bangbayang Benda Caringin Cicurug Cisaat Kutajaya Mekarsari Nanggerang Nyangkowek Pasawahan Purwasari Tenjoayu Tenjolaya	SD NEGERI 1 NYANGKOWEK
		SD NEGERI BABAKAN KENCANA
		SD NEGERI BENDA
		SD NEGERI MANGGIS
		SD NEGERI MANGGISHILIR
		SD NEGERI PAJAGAN
		SD NEGERI CIBAREGBEG
		SD NEGERI 1 CICURUG
		SD NEGERI 2 CICURUG
		SD NEGERI 4 CICURUG
		SD NEGERI LEBAK PASAR
		SDN 3 CICURUG
		SD NEGERI 3 CISAAT
		SD NEGERI CISAAT 1
		SDN TENJOLAYA
		SD NEGERI 01 BENTENG
		SD NEGERI 2 BENTENG
		SD NEGERI KUTA
		SD NEGERI PANCAWATI
		SD NEGERI PASIR PACAR
		SD NEGERI 3 NYANGKOWEK
		SD NEGERI CICEWOL
		SD NEGERI CIBILIK
		SD NEGERI KEBON KAWUNG
		SD NEGERI LEUWINANGGUNG
		SD NEGERI NYANGKOWEK 02

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI CIKURUTUG
		SD NEGERI PASAWAHAN
		SD NEGERI SINDANGPALAY
		SD NEGERI 1 PURWASARI
		SD NEGERI 2 PURWASARI
		SD NEGERI TENJOAYU
		SD NEGERI 2 CISAAT
9	Kec. Cidadap Banjarsari Cidadap Hegarmulya Mekartani Padasenang Tenjolaut	SD NEGERI BANJARSARI
		SD NEGERI TEMBONGSARI
		SD NEGERI 2 CIDADAP
		SD NEGERI 3 CIDADAP
		SD NEGERI CIGOTONG
		SD NEGERI CIKASINTU
		SD NEGERI SUKARAKSA
		SD NEGERI CIAUL
		SD NEGERI 1 CIDADAP
		SD NEGERI PASIRBITUNG
		SD NEGERI KALAPA INDAH
		SD NEGERI WALANTARA
10	Kec. Cidahu Babakanpari Cidahu Girijaya Jayabakti Pasirdoton Pondokaso Tengah Pondokaso Tonggoh Tangkil	SD NEGERI BABAKANPARI 1
		SD NEGERI DUKUH
		SD NEGERI 1 CIDAHU
		SD NEGERI 2 CIDAHU
		SD NEGERI 3 CIDAHU
		SD NEGERI BABAKANPARI 2
		SD NEGERI JOGJOGAN
		SD NEGERI 1 GIRIJAYA
		SD NEGERI 2 CIDADAP
		SD NEGERI GIRIJAYA 2
		SDN I CIDADAP
		SD NEGERI BABAKAN JAMPANG
		SD NEGERI PASIRREUNGIT
		SD NEGERI PASIRDOTON
		SD NEGERI KERENCENG
		SD NEGERI PONDOKKASO TENGAH
		SD NEGERI PONDOKASO TONGGOH
		SD NEGERI PONDOKKASO
		SD NEGERI 1 TANGKIL
		SD NEGERI 2 TANGKIL
		SD NEGERI TENJOJAYA
11	Kec. Cidolog Cidolog Cikarang Cipamingkis Mekarjaya Tegallega	SD NEGERI CIDOLOG
		SD NEGERI CIMAHI
		SD NEGERI CIKARANG
		SD NEGERI KARANGBENTANG
		SD NEGERI CIPAMINGKIS
		SD NEGERI PUNCAKBATU
		SD NEGERI CUKANGBATU
		SD NEGERI MEKARJAYA
		SD NEGERI TEGALLEGA

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
12	Kec. Ciemas Cibenda Ciemas Ciwaru Girimukti Mandrajaya Mekarjaya Mekarsakti Sidamulya Tamanjaya	SD NEGERI 1 CIBENDA
		SD NEGERI BANTARLIMUS
		SD NEGERI SINDANGHAYU
		SD NEGERI 1 CIEMAS
		SD NEGERI CIPEUNDEUY
		SD NEGERI CIPOREANG
		SD NEGERI NEGLASARI
		SD NEGERI CIKANTEH
		SD NEGERI CILOA
		SD NEGERI CIWARU
		SD NEGERI NANGKALEAH
		SD NEGERI TEGAL CARINGIN
		SD NEGERI 2 CIEMAS
		SD NEGERI CIBATU
		SD NEGERI CIKONDANG
		SD NEGERI 2 CIBENDA
		SD NEGERI CIKADAL
		SD NEGERI GUNUNG SENTUL
		SD NEGERI NYALINDUNG
		SD NEGERI BOJONGGADOG
		SD NEGERI CIKOLE
		SD NEGERI CITAPEN
		SD NEGERI I SANGGARAWA
		SD NEGERI PASIRANGIN
		SD NEGERI SANGGARAWA 2
		SD NEGERI BABAKANJATI
		SD NEGERI BOJONGWARU
		SD NEGERI CIBADAK
		SD NEGERI CITIIS
		SD NEGERI NEMPEL
		SD NEGERI CITANGKIL
		SD NEGERI BIHBUL
		SD NEGERI CIPARIGI
		SD NEGERI CIRAMBUTAN
		SD NEGERI TAMANJAYA
13	Kec. Cikakak Cikakak Cileungsing Cimaja Cirendang Margalaksana Ridogalih Sirnarasa Sukamaju	SD NEGERI GADOG
		SD NEGERI NEGLASARI
		SD NEGERI PASIR BANDERA
		SD NEGERI CIKAKAK
		SD NEGERI GUNUNGSARI
		SD NEGERI GOMBONG
		SD NEGERI GUNUNG CABE
		SD NEGERI GUNUNG SUNDA
		SD NEGERI 1 CIRENDANG
		SD NEGERI 2 CIRENDANG
		SD NEGERI PALASARI
		SD NEGERI SOROGOL
		SD NEGERI SUKAMULYA
		SD NEGERI 1 CIHAUR
		SD NEGERI 2 CIHAUR

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI CIRANJI
		SD NEGERI 1 CIHANGASA
		SD NEGERI 2 CIHANGASA
		SD NEGERI LINGGARJATI
		SD NEGERI CIPUTAT
		SD NEGERI TENJOLAUT
14	Kec. Cikembar Bojong Bojongkembar Bojongraharja Cibatu Cikembar Cimanggu Kertaraharja Parakanlima Sukamaju Sukamulya	SD NEGERI BOJONG 1
		SD NEGERI SUNGGAPAN
		SD NEGERI 2 BOJONG
		SD NEGERI CIKAREO
		SD NEGERI CILAKSANA
		SD NEGERI GIRIKARYA
		SD NEGERI PASIRGABIG
		SD NEGERI CIORAY
		SD NEGERI DANOKALER
		SD NEGERI 2 CIKEMBAR
		SD NEGERI TEGALDATAR
		SD NEGERI 1 CIKEMBAR
		SD NEGERI CIKATE
		SD NEGERI LAPANG CIKEMBAR
		SD NEGERI MANDALING
		SD NEGERI SUKAMANTRI
		SD NEGERI CIMANGGU 1
		SD NEGERI CISONGGOM
		SD NEGERI GUNUNGGEULIS
		SD NEGERI KEBONWARU
		SD NEGERI MODEL
		SD NEGERI SAMPALAN
		SD NEGERI BABAKAN
		SD NEGERI CIBODAS
		SD NEGERI CIJOLANG
		SD NEGERI KEBONJATI
		SD NEGERI LEUWILIANG
		SD NEGERI PANGANTOLAN
		SD NEGERI PARAKANLIMA
		SD NEGERI 1 TEGALPANJANG
		SD NEGERI 2 TEGALPANJANG
		SD NEGERI CISALAK
		SD NEGERI SUKAMAJU
		SD NEGERI 2 CIMANGGU
		SD NEGERI CIMANGGU 4
		SD NEGERI CIMENTENG
		SD NEGERI KEBONJERUK
		SD NEGERI LEMAH LUHUR
		SD NEGERI SUKABAKTI
15	Kec. Cikidang Bumi Sari Cicareuh Cijambe Cikarae Thoyyibah	SD NEGERI 02 PASIRLANGKAP
		SD NEGERI LIO
		SD NEGERI 1 CIPETIR
		SD NEGERI 1 PASIRLANGKAP
		SD NEGERI 2 CIPETIR

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
	Cikidang Cikiray Gunungmalang Mekarnangka Nangkakoneng Pangkalan Sampora Taman Sari	SD NEGERI CILENTAB
		SD NEGERI CIPURA
		SD NEGERI CIJAMBE
		SD NEGERI GUNUNGSUMBUL
		SD NEGERI CIKARAE
		SDN GUNUNGSARI
		SD NEGERI 2 CIKIDANG
		SD NEGERI 3 CIKIDANG
		SD NEGERI CIJAMBRONG
		SD NEGERI CIKARANG
		SD NEGERI PANYINDANGAN
		SD NEGERI PARAKANTELU
		SD NEGERI SINDANGRASA
		SD NEGERI CIKIRAY
		SD NEGERI CIHERANG
		SD NEGERI GANDASOLI
		SD NEGERI GUNUNGMALANG
		SD NEGERI SUKASIRNA
		SD NEGERI TIPAR
		SD NEGERI CIALING
		SD NEGERI CIBOGO
		SD NEGERI NANGKAKONENG
		SD NEGERI PAMOYANAN
		SD NEGERI 1 CIKIDANG
		SD NEGERI PANGKALAN
		SD NEGERI 1 SAMPORA
		SD NEGERI 2 SAMPORA
		SD NEGERI BITUNG
		SD NEGERI CICAREUH
		SD NEGERI MUARASARI
		SD NEGERI PINANGGADING
16	Kec. Cimanggu Boregahindah Cimanggu Karangmekar Sukajadi Sukamaju Sukamanah	SD NEGERI CIGADUNG
		SD NEGERI PASIRANGIN
		SD NEGERI 1 CIMANGGU
		SD NEGERI 2 CIMANGGU
		SD NEGERI 4 CIMANGGU
		SD NEGERI BATUNUNGGUL
		SD NEGERI 3 CIMANGGU
		SD NEGERI TEGALPANJANG
		SD NEGERI CIJATI
		SD NEGERI RIUNGGUNUNG
		SD NEGERI CIBEBER
		SD NEGERI CIBENGANG
17	Kec. Ciracap Cikangkung Ciracap Gunungbatu Mekarsari Pangumbahan Pasirpanjang	SD NEGERI BATUCOLAT
		SD NEGERI CIJOHO
		SD NEGERI CIKANGKUNG
		SD NEGERI CITANGKIL
		SD NEGERI SIMPANGSARI
		SD NEGERI 2 GUNUNGBATU
		SD NEGERI 3 CIRACAP

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
	Purwasedar Ujunggenteng	SD NEGERI 4 CIRACAP
		SD NEGERI CIRACAP 1
		SD NEGERI PUNCAKSUJI
		SD NEGERI 1 GUNUNGBATU
		SD NEGERI 3 GUNUNGBATU
		SD NEGERI CIGELANG
		SD NEGERI KEBONWARU
		SD NEGERI CIAWET
		SD NEGERI CIGEBANG
		SD NEGERI NEGLASARI
		SD NEGERI PASIRGOONG
		SD NEGERI CIBURIAL
		SD NEGERI JARINGAO
		SD NEGERI CIBITUNG
		SD NEGERI CIKOKOSAN
		SD NEGERI PASIRPANJANG
		SD NEGERI RANCASARI
		SD NEGERI 2 CIRACAP
		SD NEGERI CIKERESEK
		SD NEGERI SIMPENAN
		SD NEGERI SUKATENGAH
		SD NEGERI WARUNGWARU
		SD NEGERI CIPAKU
18	Kec. Cireunghas Bencoy Cikurutug Cipurut Cireunghas Tegalpanjang	SD NEGERI BENCOY
		SD NEGERI CILUBANG
		SD NEGERI NANGELA
		SD NEGERI NEGLASARI
		SD NEGERI TEGALCEURI
		SD NEGERI KARIKIL
		SD NEGERI PACING
		SDN CIKURUTUG
		SDN GANDASOLI
		SD NEGERI CILANGLA
		SD NEGERI CIMAPAG
		SD NEGERI LIO
		SD NEGERI TEGALPANJANG
19	Kec. Cisaat Babakan Cibatu Cibolang Kaler Cisaat Gunungjaya Kutasirna Nagrak Padaasih Selajambe Sukamanah Sukamantri Sukaresmi Sukasari	SD NEGERI BABAKAN 02
		SD NEGERI BABAKAN CIBATU
		SD NEGERI BOJONGKAWUNG
		SD NEGERI CIBATU 01
		SD NEGERI CIBATU 2
		SD NEGERI TIPAR
		SD NEGERI MANGKALAYA 2
		SD NEGERI SAWAHLEGA
		SDN CISAAT GADIS
		SD NEGERI CICADAS
		SD NEGERI GUNUNG JAYA
		SD NEGERI KUTA
		SD NEGERI SELAJAMBE 2
		SD NEGERI CIBATU NAGRAK

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI CICOHAG
		SD NEGERI JAMBELAER
		SD NEGERI PADAASIH
		SD NEGERI 3 SELAJAMBE
		SD NEGERI BOJONGPICUNG
		SD NEGERI CIMAHI SELAJAMBE
		SD NEGERI SELAJAMBE 01
		SD NEGERI 1 SUKAMANAH
		SD NEGERI CIKIRAY KIDUL
		SD NEGERI SUKAMANAH 03
		SD NEGERI SUKAMANAH 2
		SD NEGERI CISAAT
		SD NEGERI RAMBAY KULON
		SD NEGERI SUKAMANAH 4
		SD NEGERI BABAKAN PARI
		SD NEGERI CIJAMBE
		SD NEGERI CIJAMBE GIRANG
		SD NEGERI CIJAMBE TENGAH
		SD NEGERI CIJAMBU
		SD NEGERI GENTONG
		SD NEGERI SUKASARI 01
		SD NEGERI SUKASARI 02
		SD NEGERI SUKASARI 04
20	Kec. Cisolok Caringin Cicadas Cikahuripan Cikelat Cisolok Gunungkaramat Gunungtanjung Karangpapak Pasir Baru Sirnaresmi Sukarame Wanajaya Wangunsari	SD NEGERI BABAKANMANGGAH
		SD NEGERI CIEURIH
		SD NEGERI DATAR JAMBU
		SDN CARINGIN
		SD NEGERI CICADAS
		SD NEGERI CISUREN
		SD NEGERI LEBAKNANGKA
		SD NEGERI PASIR TALAGA
		SD NEGERI CIKAHURIPAN
		SD NEGERI NELAYAN
		SD NEGERI PAJAGAN
		SD NEGERI BANGBAYANG
		SD NEGERI CIKELAT
		SD NEGERI NAGRAK
		SD NEGERI CISOLOK
		SD NEGERI GUNUNGGEULIS
		SD NEGERI CIPANAS
		SD NEGERI PANGKALAN
		SD NEGERI PAREANG
		SD NEGERI 2 CISARUA
		SD NEGERI CISARUA I
		SD NEGERI TIPAR
		SD NEGERI KARANGPAPAK
		SD NEGERI MARINJUNG
		SD NEGERI NARINGGUL
		SDN I CIMAJA
		SD NEGERI JAMBELAER

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI PASIRBARU
		SD NEGERI SUDALARANG
		SD NEGERI CICEMET
		SD NEGERI CIMAPAG
		SD NEGERI CIPTA GELAR
		SD NEGERI SIRNARESMI
		SD NEGERI CIMAJA III
		SD NEGERI SUKARAME
		SD NEGERI 1 CIPATAT
		SD NEGERI 2 CIPATAT
		SD NEGERI CIHALIMPU
		SD NEGERI CIMAREME
		SD NEGERI GANESA
21	Kec. Curugkembar Bojongtugu Cimenteng Curugkembar Mekartanjung Nagrakjaya Sindangraja Tanjungsari	SD NEGERI PASIRBANDUNG
		SD NEGERI TANJUNGKARYA
		SD NEGERI BARNAKARYA
		SD NEGERI PUNCAKJAYA
		SD NEGERI 1 CURUGKEMBAR
		SD NEGERI CURUGKEMBAR 02
		SD NEGERI CURUGKEMBAR 03
		SD NEGERI CURUGKEMBAR 04
		SD NEGERI PASIRGEDE
		SD NEGERI PASIRREUNGIT
		SD NEGERI BABAKAN MINDI
		SD NEGERI NAGRAK
		SD NEGERI SUKALAKSANA
		SD NEGERI SUKAMAJU
22	Kec. Gegerbitung Buniwangi Caringin Ciengang Cijurey Gegerbitung Karangjaya Sukamanah	SD NEGERI DURAJAYA
		SD NEGERI PASIRBITUNG
		SD NEGERI PASIRKALIKI
		SD NEGERI BANEN
		SD NEGERI BUNIWANGI
		SD NEGERI SINDANGSARI
		SD NEGERI CARINGIN 1
		SD NEGERI CARINGIN 2
		SD NEGERI CIMONTENG
		SD NEGERI SANGKALIH
		SD NEGERI CIBOGO
		SD NEGERI CIENGANG 1
		SD NEGERI CILEGUK
		SD NEGERI SURADITA
		SD NEGERI 1 CIJUREY
		SD NEGERI 2 CIJUREY
		SD NEGERI CIGINTUNG
		SD NEGERI SEMPUR CAGAK
		SD NEGERI BONGAS
		SD NEGERI CIKARET
		SD NEGERI GEGERBITUNG
		SD NEGERI RANCAGOONG
		SD NEGERI CIAWITALI

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI CISEUPAN
		SD NEGERI KARANGJAYA
		SD NEGERI CIENGANG 2
		SD NEGERI CISARUA
		SD NEGERI PUNCAKMANIS
23	Kec. Gunungguruh Cibentang Cibolang Cikujang Gunungguruh Kebonmanggu Mangkalaya Sirnaresmi	SD NEGERI 1 BABAKAN
		SD NEGERI 3 BABAKAN
		SD NEGERI 1 MANGKALAYA
		SD NEGERI 3 MANGKALAYA
		SD NEGERI CIPICUNG
		SD NEGERI 6 GUNUNGGURUH
		SD NEGERI GUNUNGGURUH 4
		SD NEGERI KUTAMANEUH
		SD NEGERI 1 GUNUNGGURUH
		SD NEGERI 2 GUNUNGGURUH
		SD NEGERI 3 GUNUNG GURUH
		SD NEGERI 5 GUNUNGGURUH
		SD NEGERI 2 PARAKANLIMA
		SD NEGERI PASIRBADAK
		SD NEGERI CIBOLANG
		SD NEGERI 2 PANGLESERAN
		SD NEGERI GENTRAMASEKDAS
		SD NEGERI PADARAANG
		SD NEGERI PASIRMALANG
		SD NEGERI TANJUNGSARI
24	Kec. Jampangkulon Bojonggenteng Bojongsari Cikarang Cikaranggeusan Ciparay Jampangkulon Karanganyar Mekarjaya Nagraksari Padajaya Tanjung	SD NEGERI BOJONGGENTENG
		SD NEGERI BOJONGSARI 1
		SD NEGERI CIGARONGGONG
		SD NEGERI CIJORONG
		SD NEGERI NYALINDUNG
		SD NEGERI 1 CIKARANG
		SD NEGERI 2 CIKARANG
		SD NEGERI KIARAJANGKUNG
		SD NEGERI PASIRGOMBONG
		SD NEGERI CIGAROGOL
		SD NEGERI CIPARAY
		SD NEGERI JAMPANGKULON
		SD NEGERI KARANG ANYAR
		SD NEGERI MATARAM
		SD NEGERI PURBASARI
		SD NEGERI 1 CURUGHILIR
		SD NEGERI 2 CURUGHILIR
		SD NEGERI CILEDEG
		SDN CIKARET
		SD NEGERI 1 SITUHIANG
		SD NEGERI 2 SITUHIANG
		SD NEGERI CILALAY
		SD NEGERI GUNUNGLARANG
		SD NEGERI CIJAKSA
		SD NEGERI PURWASEDAR

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI 3 JAMPANGKULON
		SD NEGERI NEGLA
		SD NEGERI PASIRMALANG
25	Kec. Jampangtengah Bantaragung Bantarpanjang Bojongjengkol Bojongtipar Cijulang Jampangtengah Nangerang Padabeunghar Panumbangan Sindangresmi Tanjungsari	SD NEGERI BANTARAGUNG
		SD NEGERI CIMAPAG
		SD NEGERI PAMOYANAN
		SD NEGERI PUNCAKDAGO
		SD NEGERI 3 BANTARPANJANG
		SD NEGERI BANTARPANJANG 1
		SD NEGERI BANTARPANJANG 2
		SD NEGERI CIOMAS
		SD NEGERI BOJONGJENGKOL 1
		SD NEGERI BOJONGJENGKOL 2
		SD NEGERI BUNIWANGI
		SD NEGERI CITALAHAB
		SD NEGERI ARTANA
		SD NEGERI CIBOJONG
		SD NEGERI CILEUTIK
		SD NEGERI CIASIH
		SD NEGERI CIBUYUNG
		SD NEGERI CIGUNA
		SD NEGERI CIJULANG
		SD NEGERI TEGALEGA
		SD NEGERI CIAGUNG
		SD NEGERI JAMPANG TENGAH
		SD NEGERI PASIRANGIN
		SD NEGERI SINDANGSARI
		SD NEGERI CILIMUS
		SD NEGERI NANGERANG
		SD NEGERI TIPAR
		SD NEGERI CIRAMPO
		SD NEGERI LEUWIPEUNDEUY
		SD NEGERI PADABEUNGHAR
		SD NEGERI BOJONGDUREN
		SD NEGERI BOJONGLOPANG 3
		SD NEGERI CIGUHA
		SD NEGERI BANTARJATI
		SD NEGERI CIAREUY
		SD NEGERI KUBANG
		SD NEGERI NEGLASARI
		SD NEGERI SIRNASARI
		SD NEGERI BABAKAN SUKAMANAH
		SD NEGERI CITIGEU
		SD NEGERI GIRIAWAS
		SD NEGERI LEUWIDINGDING
26	Kec. Kabandungan Cianaga Cihamerang Cipeuteuy Kabandungan	SD NEGERI CIANAGA
		SD NEGERI CILEUNGSIR
		SD NEGERI TIPAR
		SD NEGERI 1 PAMEUNGPEUK
		SD NEGERI 2 PAMEUNGPEUK

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
	Mekarjaya Tugubandung	SD NEGERI GIRI MUKTI
		SD NEGERI PASIR HAUR
		SD NEGERI CISALIMAR
		SD NEGERI NEGLASARI
		SD NEGERI PANDAN ARUM
		SDN CIPEUTEUY
		SD NEGERI CIPANAS
		SD NEGERI JAYANEGARA
		SD NEGERI KABANDUNGAN
		SD NEGERI KAMPUNG BARU
		SD NEGERI TANGKOLO
		SDN PAJAGAN
		SD NEGERI CIHAMERANG
		SD NEGERI MEKARJAYA
		SD NEGERI 1 KALADI
		SD NEGERI 2 KALADI
		SD NEGERI CISASAH
		SDN CICADAS
27	Kec. Kadudampit Cikahuripan Cipetir Citamiang Gedepangrango Kadudampit Muaradua Sukamaju Sukamanis Undrusbinangun	SD NEGERI CIBOGO
		SD NEGERI CIKAHURIPAN
		SD NEGERI 1 CIPETIR
		SD NEGERI CITAMIANG
		SD NEGERI SELAAWI CITAMIANG
		SD NEGERI 1 CIBUNAR
		SD NEGERI CIBUNAR 3
		SD NEGERI 02 CIBUNAR
		SD NEGERI KADUDAMPIT
		SD NEGERI SUNGAPAN
		SD NEGERI CIDADAP
		SD NEGERI 01 LEBAKSIUH
		SD NEGERI 02 LEBAKSIUH
		SD NEGERI PUNCAKMANIS
		SD NEGERI TAMAN
		SD NEGERI CIPETIR 2
28	Kec. Kalapanunggal Gunungendut Kadununggal Kalapanunggal Makasari Palasari Girang Pulosari Walang Sari	SD NEGERI CIPASUNG
		SD NEGERI GUNUNGENDUT
		SD NEGERI PAMUNGGUAN
		SD NEGERI CITATAH
		SD NEGERI KEBONKAI
		SD NEGERI 01 KALAPANUNGGAL
		SD NEGERI 2 KALAPANUNGGAL
		SD NEGERI 3 KALAPANUNGGAL
		SD NEGERI PANYINDANGAN
		SD NEGERI CIRANGKONG
		SD NEGERI CISARUA
		SD NEGERI KADUPUGUR
		SD NEGERI CIWANGUN
		SD NEGERI PALASARIWATES
		SD NEGERI CIBOJONG
		SD NEGERI CIGOONG

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI CISEUPAN
		SD NEGERI PALASARIGIRANG
		SD NEGERI PASIR OA
		SD NEGERI CINGENCA
		SD NEGERI PASIRWALANG
29	Kec. Kalibunder Balekambang Bojong Cimahpar Kalibunder Mekarwangi Sekarsari Sukaluyu	SD NEGERI 2 BOJONG
		SD NEGERI PUNCAKMANGGU
		SD NEGERI TENJOLAUT
		SD NEGERI 1 BOJONG
		SD NEGERI 3 BOJONG
		SD NEGERI SINARMEKAR
		SD NEGERI 1 CIMAHPAR
		SD NEGERI 3 CIMAHPAR
		SD NEGERI CIKUDA
		SD NEGERI PUNCAKMANGGAH
		SD NEGERI TALAGAMURNI
		SD NEGERI 1 KALIBUNDER
		SD NEGERI 2 KALIBUNDER
		SD NEGERI NEGLASARI
		SD NEGERI SUKASARI
		SDN BUNIWANGI
		SD NEGERI CIJULANG
		SD NEGERI TENJORESMI
		SD NEGERI 2 CIMAHPAR
		SD NEGERI 4 CIMAHPAR
		SD NEGERI CIAWI
		SD NEGERI CIBINONG
		SD NEGERI BANGKONOL
		SD NEGERI BOJONGSARI
		SDN BANYURESMI
30	Kec. Kebonpedes Bojongsawah Cikaret Jambenenggang Kebonpedes Sasagaran	SD NEGERI BOJONGSAWAH
		SD NEGERI CIKARET 3
		SD NEGERI 1 KEBONPEDES
		SD NEGERI 2 KEBONPEDES
		SD NEGERI JAMBENENGGANG
		SD NEGERI GUNUNG BATU
		SD NEGERI MANDALASARI
		SD NEGERI PAMOYANAN
		SD NEGERI RANJI
		SD NEGERI CIKARET
		SD NEGERI SASAGARAN
31	Kec. Lengkong Cilangkap Langkapjaya Lengkong Neglasari Tegallega	SD NEGERI 1 CILANGKAP
		SD NEGERI 2 CILANGKAP
		SD NEGERI CIKASO
		SD NEGERI LENGKONG
		SD NEGERI PALASARI
		SD NEGERI BOJONG TUGU
		SD NEGERI CISIREUM
		SD NEGERI CISUREN
		SD NEGERI 1 LENGKONG

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI 2 LENGKONG
		SD NEGERI CIKUPA
		SD NEGERI CIWANGI
		SD NEGERI CADAS NGAMPAR
		SD NEGERI CIBADAK
		SD NEGERI CIMUDA
		SD NEGERI NEGLASARI
		SD NEGERI CIBANDUNG
		SD NEGERI PASIRBENDA
		SD NEGERI TEGALLEGA
32	Kec. Nagrak Babakan Panjang Balekambang Cihanyawar Cisarua Darmareja Girijaya Kalaparea Nagrak Selatan Nagrak Utara Pawenang	SD NEGERI 2 CIKAWUNG
		SD NEGERI 2 PAWENANG
		SD NEGERI GUDANG
		SD NEGERI JELEGONG
		SD NEGERI PONDOK TISUK
		SD NEGERI CIHANJAWAR
		SD NEGERI CILONDONG
		SD NEGERI SIMPENAN
		SD NEGERI BABAKAN
		SD NEGERI CIBODAS
		SD NEGERI CIROHANI
		SD NEGERI CISARUA
		SD NEGERI NYAMPLUNG
		SD NEGERI WARUNG KAWUNG
		SD NEGERI 1 KALAPAREA
		SD NEGERI CIJULANG
		SD NEGERI PANAGAN
		SD NEGERI 2 KALAPAREA
		SD NEGERI BOJONG KAWUNG HILIR
		SD NEGERI CIREUNDEU
		SD NEGERI CIREUNDEU LEBAK
		SD NEGERI KARAJINAN
		SD NEGERI ANGGARUDIN
		SD NEGERI CIMANDE
		SD NEGERI NYENANG
		SD NEGERI PASIR MUNCANG
		SD NEGERI TUGU
		SD NEGERI 1 NAGRAK
		SD NEGERI 2 NAGRAK
		SD NEGERI GULING JAWA
		SD NEGERI 3 NAGRAK
		SD NEGERI PANGKALAN
		SD NEGERI WANGUN
		SD NEGERI 1 CIKAWUNG
		SD NEGERI 1 PAWENANG
		SD NEGERI 3 PAWENANG
33	Kec. Nyalindung Bojongkalong Bojongsari Cijangkar	SD NEGERI 1 BOJONGKALONG
		SD NEGERI CIGALASAR
		SD NEGERI CIKUDA
		SD NEGERI BABAKAN

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
	Cisitu Kertaangsana Mekarsari Neglasari Nyalindung Sukamaju Wangunreja	SD NEGERI TANGGEUNG
		SD NEGERI CIHERANG
		SD NEGERI CIJANGKAR
		SD NEGERI MEKARSARI
		SD NEGERI CIJEMBER
		SD NEGERI CISITU
		SD NEGERI SINGAPARNA
		SD NEGERI BUNIWANGI
		SD NEGERI CIANGSANA
		SD NEGERI PASIR SALAM
		SD NEGERI CARINGIN
		SD NEGERI CIREUNDEU
		SD NEGERI CIBANGBARA
		SD NEGERI LEUWILISUNG
		SD NEGERI PASIR MUNDING
		SD NEGERI 1 NYALINDUNG
		SD NEGERI 3 NYALINDUNG
		SD NEGERI CIKUPA
		SD NEGERI 2 BOJONG KALONG
		SD NEGERI CIKARANG
		SD NEGERI NANGELA
		SD NEGERI SIRNAGALIH
		SD NEGERI WANGUNREJA
34	Kec. Pabuaran Bantarsari Cibadak Ciwalat Lembursawah Pabuaran Sirnasari Sukajaya	SD NEGERI BANTARSARI
		SD NEGERI BATULAYANG
		SD NEGERI BOJONGHAUR
		SD NEGERI KARYAUTAMA
		SD NEGERI TEGALSADANG
		SD NEGERI CIBUNGUR
		SD NEGERI DATARLIMUS
		SD NEGERI LEGOKSAMPORA
		SD NEGERI PINANGJAJAR
		SD NEGERI CITALAGA
		SD NEGERI CIWALAT
		SD NEGERI HARAPAN
		SD NEGERI LEMBURSAWAH
		SD NEGERI TIPAR
		SD NEGERI PABUARAN
		SD NEGERI PASIRBITUNG
		SD NEGERI PUNCAKTUGU
		SD NEGERI 1 CILELE
		SD NEGERI CIBEBER
		SD NEGERI CILELE II
		SD NEGERI DARMAWANGI
		SD NEGERI CICALOBAK
		SD NEGERI SIRNAMUKTI
35	Kec. Palabuhanratu Buniwangi Cibodas Cikadu	SD NEGERI BUNIWANGI
		SD NEGERI PASIRGEULIS
		SD NEGERI BATUSAPI
		SD NEGERI CIBODAS

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
	Cimanggu Citarik Citepus Jayanti Palabuhanratu Pasirsuren Tonjong	SD NEGERI SIRNARASA
		SD NEGERI BATUNUNGGUL
		SD NEGERI CIKADU
		SD NEGERI GENTONG
		SD NEGERI MARTADINATA
		SD NEGERI 1 JAYANTI
		SD NEGERI BATUJAYA
		SD NEGERI CITARIK
		SD NEGERI KALIDERES
		SD NEGERI LEGOKLOA
		SD NEGERI GUNUNG SUMPING
		SD NEGERI SRIWIJAYA
		SD NEGERI WR. SUPRATMAN
		SD NEGERI CIPATUGURAN
		SD NEGERI JAYANTI 2
		SD NEGERI JAYANTI 3
		SD NEGERI 2 PALABUHANRATU
		SD NEGERI DEWI SARTIKA
		SD NEGERI OTISTA
		SD NEGERI PALABUHANRATU 3
		SD NEGERI SIRNAGALIH
		SDN 1 PALABUHANRATU
		SD NEGERI GOBANG
		SD NEGERI PASIRSUREN
		SD NEGERI SIMPENAN
		SD NEGERI BANTARHENCA
		SD NEGERI TONJONG
36	Kec. Parakansalak Bojongasih Bojonglongok Lebaksari Parakansalak Sukakersa Sukatani	SD NEGERI 1 BOJONGASIH
		SD NEGERI 3 BOJONGLONGOK
		SD NEGERI BOJONGLONGOK
		SD NEGERI CIKUPA
		SD NEGERI LEBAKSARI
		SD NEGERI 1 PARAKANSALAK
		SD NEGERI PARAKANSALAK 02
		SD NEGERI PARAKANSALAK 4
		SD NEGERI LEBAKLARANG
		SD NEGERI SUKAKERSA
		SD NEGERI BOJONGGALING
		SD NEGERI CIBURIAL
		SD NEGERI SUKATANI
37	Kec. Parungkuda Babakanjaya Bojongkokosan Kompa Langensari Palasari Hilir Parungkuda Pondokkaso Landeuh Sundawenang	SD NEGERI 1 BABAKAN
		SD NEGERI 2 BABAKAN
		SD NEGERI PANGKALAN
		SD NEGERI 1 KOMPA
		SD NEGERI BOJONGKOKOSAN
		SD NEGERI 2 KOMPA
		SD NEGERI 3 KOMPA
		SD NEGERI BOJONGHILIR
		SD NEGERI CIORAY
		SD NEGERI PALASARI

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI PALASARIHILIR
		SD NEGERI 1 PARUNGKUDA
		SD NEGERI 1 PONDOKKASOLANDEUH
		SD NEGERI 2 PONDOKKASOLANDEUH
		SD NEGERI WARUNGCEURI
		SD NEGERI 2 PARUNGKUDA
		SD NEGERI LEUWIOROK
		SD NEGERI PAKUHAJI
		SD NEGERI SUNDAWENANG
38	Kec. Purabaya Cicukang Cimerang Citamiang Margaluyu Neglasari Pagelaran Purabaya	SD NEGERI CICUKANG
		SD NEGERI NANGERANG
		SD NEGERI SUKAHAYU
		SD NEGERI 1 CIMERANG
		SD NEGERI 2 CIMERANG
		SD NEGERI SELAKOPI
		SD NEGERI ANCOL
		SD NEGERI CIKONTRANG
		SD NEGERI CISITU 2
		SD NEGERI HEGARMANAH
		SD NEGERI NANGEWER
		SD NEGERI NAROGONG
		SD NEGERI PUSPADAYA
		SD NEGERI CIAKAR
		SD NEGERI CIPARI
		SD NEGERI CIRAJEG
		SD NEGERI KALIBUNDER
		SD NEGERI NEGLAASIH
		SD NEGERI PAGELARAN
		SD NEGERI 1 PURABAYA
		SD NEGERI 2 PURABAYA
		SD NEGERI CIGEMBONG
		SD NEGERI CISARUA
39	Kec. Sagaranten Cibaregbeg Cibitung Curugluhur Datarnangka Gunungbentang Hegarmanah Margaluyu Mekarsari Pasanggrahan Puncakmanggis Sagaranten Sinarbentang	SD NEGERI CIBAREGBEG
		SD NEGERI DWIDHARMA
		SD NEGERI CIBITUNG
		SD NEGERI LEMBURTENGAH
		SD NEGERI CIHAUR
		SD NEGERI CIKOPENG
		SD NEGERI KIARAKONENG
		SD NEGERI SINDANGSARI
		SDN CURUGLUHUR
		SD NEGERI 1 BOJONGKONENG
		SD NEGERI 2 BOJONGKONENG
		SD NEGERI CIMERANG
		SD NEGERI CISIREUM
		SD NEGERI CIBALI
		SD NEGERI HEGARMANAH
		SD NEGERI CISITU
		SD NEGERI MARGALUYU
		SD NEGERI NEGLASARI

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI PUNCAKGEMBOR
		SD NEGERI CISEUREUH
		SD NEGERI PUNCAKMANGGIS
		SD NEGERI 1 SAGARANTEN
		SD NEGERI 2 SAGARANTEN
		SD NEGERI 3 SAGARANTEN
		SD NEGERI MEKARJAYA
		SD NEGERI CIPEUTEUY
		SD NEGERI MARGAWATI
40	Kec. Simpenan Cibuntu Cidadap Cihaur Kertajaya Loji Mekarasih Sangrawayang	SD NEGERI 1 CIBUNTU
		SD NEGERI CIBUBUAY
		SD NEGERI HARAPAN
		SD NEGERI TANGKOLO
		SD NEGERI 01 CIDADAP
		SD NEGERI 3 CIDADAP
		SD NEGERI BABAKAN SEMPUR
		SD NEGERI BINAKARYA
		SD NEGERI CIDADAP 02
		SD NEGERI KAWUNGLUWUK
		SD NEGERI TARISI
		SD NEGERI BOJONGASIH
		SD NEGERI CIHAUR
		SD NEGERI CIKARAMAT
		SD NEGERI 1 TIPAR
		SD NEGERI 2 TIPAR
		SD NEGERI CIKERESEK
		SD NEGERI KIARAKONENG
		SD NEGERI SIMPANG
		SDN Ciletuh
		SD NEGERI BABAKANASTANA
		SD NEGERI BOJONGKOPO
		SD NEGERI GUNUNGBIRU
		SD NEGERI LAWANGSETRA
		SD NEGERI LOJI
		SD NEGERI PASIRPOGOR
		SD NEGERI SINARKENCANA
		SD NEGERI 2 CIBUNTU
		SD NEGERI BABAKAN
		SD NEGERI MEKARASIH
		SD NEGERI PASIRJAMBU
		SD NEGERI CIBEAS
		SD NEGERI CIBUTUN
		SD NEGERI CITAMIANG
41	Kec. Sukabumi Karawang Parungseah Perbawati Sudajayagirang Sukajaya Warnasari	SD NEGERI 2 SELABINTANA
		SD NEGERI PEUNDEUY
		SD NEGERI 1 PARUNGSEAH
		SD NEGERI 2 PARUNGSEAH
		SD NEGERI PARUNGSEAH GEDE
		SD NEGERI BABAKANSITU
		SD NEGERI PERBAWATI

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI TENJOLAYA
		SD NEGERI PALASARI
		SD NEGERI SELAAWI
		SD NEGERI SELABINTANA WETAN
		SD NEGERI NANGEWER
		SD NEGERI SUDAJAYA GIRANG
		SD NEGERI SUKAJAYA
		SD NEGERI 1 SELABINTANA
		SD NEGERI CISARUA 4
42	Kec. Sukalarang Cimangkok Prianganjaya Semplak Sukalarang Sukamaju Titisan	SD NEGERI CIMANGGU 1
		SD NEGERI CIMANGGU 2
		SD NEGERI CIMANGKOK
		SD NEGERI MANGLID
		SD NEGERI SEMPLAK
		SD NEGERI CIGANDA
		SD NEGERI CIPRIANGAN
		SD NEGERI CIKADU
		SD NEGERI KARAMAT
		SD NEGERI SUKALARANG
		SD NEGERI MARGAWANGI
		SD NEGERI GEDURAHAYU
		SD NEGERI PANGESTU
43	Kec. Sukaraja Cisarua Langensari Limbangan Margaluyu Pasirhalang Selawangi Selawi Sukamekar Sukaraja	SD NEGERI CIDADAP II
		SD NEGERI CISARUA
		SD NEGERI 2 PASIRHALANG
		SD NEGERI CIPAKU
		SD NEGERI LANGENSARI
		SD NEGERI CIDADAP 3
		SD NEGERI CIDADAP I
		SD NEGERI GINTUNG
		SD NEGERI 1 SELAAWI
		SD NEGERI CIGADOG
		SD NEGERI 1 PASIRHALANG
		SD NEGERI 4 PASIRHALANG
		SD NEGERI BATUKARUT
		SD NEGERI KEKENCENG
		SD NEGERI SELAAWI II
		SD NEGERI BABAKAN PAMOYANAN
		SD NEGERI CIPURUT
		SD NEGERI SELAWANGI
		SD NEGERI CIKAPEK
		SD NEGERI SUKARAJA II
		SD NEGERI BABAKAN LIMBANGAN
		SD NEGERI NGAWENG
		SD NEGERI SUKARAJA I
		SD NEGERI SUKARAJA IV
44	Kec. Surade Buniwangi Cipeundeuy Citanglar	SD NEGERI 1 PASIRIPIS
		SD NEGERI 3 PASIRIPIS
		SD NEGERI BABAKANPANJANG
		SD NEGERI CIWARUHILIR

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
	Gunungsungging Jagamukti Kadaleman Kademangan Pasiripis Sirnasari Sukatani Surade Wanasari	SD NEGERI MINAJAYA
		SD NEGERI 1 CIPEUNDEUY
		SD NEGERI 2 CIPEUNDEUY
		SD NEGERI 3 CIPEUNDEUY
		SD NEGERI RATUMANDALA
		SD NEGERI 1 CITANGLAR
		SD NEGERI 2 CITANGLAR
		SD NEGERI PASIRGALING
		SD NEGERI SUKARESMI
		SD NEGERI 1 CISAAT
		SD NEGERI 2 CISAAT
		SD NEGERI SALENGGANG
		SD NEGERI 2 SURADE
		SD NEGERI BOJONGLOA
		SD NEGERI CIDADAP
		SD NEGERI JAGAMUKTI
		SD NEGERI CIBEUNTEUR
		SD NEGERI CIHAURKUNING
		SD NEGERI PASIRMALANG
		SD NEGERI BAGASIH
		SD NEGERI CIMANGGU
		SD NEGERI PASEKON
		SD NEGERI 4 PASIRIPIS
		SD NEGERI 5 PASIRIPIS
		SD NEGERI CIPICUNG
		SD NEGERI CITARITIH
		SD NEGERI 4 CITANGLAR
		SD NEGERI CIJAMBE
		SD NEGERI LINGGAJAYA
		SD NEGERI CIKARET
		SD NEGERI CIKONDANG
		SD NEGERI SUKATANI
		SD NEGERI 1 SURADE
		SD NEGERI 3 SURADE
		SD NEGERI 4 SURADE
		SD NEGERI CIBAREHONG
		SD NEGERI MARGABAKTI
		SD NEGERI SUKARATA
		SD NEGERI 3 CITANGLAR
45	Kec. Tegalbuleud Bangbayang Buniasih Calingcing Nangela Rambay Sumberjaya Tegalbuleud	SD NEGERI BANGBAYANG
		SD NEGERI BUNIWANGI
		SD NEGERI BUNIASIH
		SD NEGERI CIBEUREUM
		SD NEGERI RANCAERANG
		SD NEGERI CALINGCING
		SD NEGERI CIKASO
		SD NEGERI CIKUPA
		SD NEGERI MALANGBONG
		SD NEGERI CIKAWUNG
		SD NEGERI RAMBAY

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI CIKADU
		SD NEGERI CILAMPAHAN
		SD NEGERI PASIRLAJA
		SD NEGERI PUNCAKMALANDING
		SD NEGERI SUKASARI
		SD NEGERI SUMBERJAYA
		SD NEGERI CIJOHO
		SD NEGERI DATARNANGKA
		SD NEGERI KARANGANYAR
		SD NEGERI PANGINUMAN
46	Kec. Waluran Caringinnunggal Mangunjaya Mekarmukti Sukamukti Waluran Waluran Mandiri	SD NEGERI CITEUREUP
		SD NEGERI MARELENG
		SD NEGERI TONJONG
		SD NEGERI GUNUNGROSA
		SD NEGERI BOJONGKONENG
		SD NEGERI CIBUNGUR
		SD NEGERI GULEMENG
		SD NEGERI SAMELANG
		SD NEGERI SUKAMUKTI
		SD NEGERI WALURAN
		SD NEGERI 1 Waluran
		SD NEGERI PANGKALAN
		SD NEGERI CIBINONG
		SD NEGERI KEBONKACANG
		SD NEGERI SUMBERAGUNG
		SDN 1 WALURAN MANDIRI
47	Kec. Warungkiara Bantarkalong Bojongkerta Damarraja Girijaya Hegarmanah Kertamukti Mekarjaya Sirnajaya Sukaharja Ubrug Warungkiara	SD NEGERI BANTAR KALONG
		SD NEGERI CIGADOG
		SD NEGERI HEGARMANAH
		SD NEGERI KUTALUHUR
		SD NEGERI SUKAMANAH
		SD NEGERI 1 BOJONGKERTA
		SD NEGERI SINDANGKERTA
		SD NEGERI SUKABAKTI
		SD NEGERI DWIBAKTI
		SD NEGERI PERINTIS B
		SD NEGERI 3 UBRUG
		SD NEGERI SURYADARMA
		SD NEGERI KAUM
		SD NEGERI BOJONGKERTA
		SD NEGERI SUGIHMUKTI
		SD NEGERI SUKAMUKTI
		SD NEGERI SIRNAJAYA
		SD NEGERI SUKAHARJA
		SD NEGERI TUNASHARAPAN
		SD NEGERI 1 UBRUG
		SD NEGERI IPK KARET ALAM
		SD NEGERI SENTRAL
		SD NEGERI 1 WARUNGKIARA
		SD NEGERI 2 WARUNGKIARA

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Desa / Kelurahan)	Satuan Pendidikan
		SD NEGERI 3 WARUNGKIARA
		SD NEGERI BUNGUR
		SD NEGERI MEKARJAYA

c. Wilayah Penerimaan SMP

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Kecamatan)	Satuan Pendidikan
1	Cicurug Cidahu Parakansalak	SMP NEGERI 1 CICURUG
		SMP NEGERI 2 CICURUG
		SMP NEGERI 3 CICURUG
		SMP NEGERI 1 CIDAHU
		SMP NEGERI 2 CIDAHU
		SMP NEGERI 1 PARAKANSALAK
2	Bojonggenteng Cikidang Kabandungan Kalapanunggal	SMP NEGERI 1 BOJONGGENTENG
		SMP NEGERI 2 BOJONGGENTENG
		SMP NEGERI 1 CIKIDANG
		SMP NEGERI 2 CIKIDANG
		SMP NEGERI 3 CIKIDANG
		SMP NEGERI 1 KABANDUNGAN
		SMP NEGERI 2 KABANDUNGAN
		SMP NEGERI 1 KALAPANUNGGAL
		SMP NEGERI 2 KALAPANUNGGAL
3	Ciambar Cibadak Nagrak Parungkuda	SMP NEGERI 1 CIAMBAR
		SMP NEGERI 1 CIBADAK
		SMP NEGERI 2 CIBADAK
		SMP NEGERI 3 CIBADAK
		SMP NEGERI 4 CIBADAK
		SMP NEGERI 1 NAGRAK
		SMP NEGERI 2 NAGRAK
		SMP NEGERI 1 PARUNGKUDA
		SMP NEGERI 2 PARUNGKUDA
4	Caringin Cicantayan Cisaat Gunungguruh Kadudampit Sukabumi	SMP NEGERI 1 CARINGIN
		SMP N 1 CICANTAYAN
		SMP NEGERI 1 CISAAT
		SMP NEGERI 2 CISAAT
		SMP N 2 GUNUNGGURUH
		SMP NEGERI 1 GUNUNGGURUH
		SMP NEGERI 1 KADUDAMPIT
		SMP NEGERI 2 KADUDAMPIT
		SMP NEGERI 1 SUKABUMI
5	Bantargadung Cikembar Warungkiara	SMP NEGERI 1 BANTARGADUNG
		SMP NEGERI 2 BANTARGADUNG
		SMP NEGERI 2 CIKEMBAR
		SMP NEGERI 3 CIKEMBAR
		SMP NEGERI 4 CIKEMBAR
		SMP NEGERI 5 CIKEMBAR SATU ATAP
		SMP NEGERI MODEL
		SMPN 1 CIKEMBAR
		SMP NEGERI 1 WARUNGKIARA
		SMP NEGERI 2 WARUNGKIARA
		SMP NEGERI 3 WARUNGKIARA SATU ATAP

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Kecamatan)	Satuan Pendidikan
		SMP NEGERI 4 WARUNGKIARA
6	Cireunghas Gegerbitung Kebonpedes Sukalarang Sukaraja	SMP NEGERI 1 CIREUNGHAS
		SMP NEGERI 1 GEGERBITUNG
		SMP NEGERI 2 GEGERBITUNG
		SMP NEGERI 3 GEGERBITUNG SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 GEGERBITUNG SATU ATAP
		SMPN 5 GEGERBITUNG SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 KEBONPEDES
		SMP NEGERI 1 SUKALARANG
		SMP NEGERI 2 SUKALARANG SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 SUKARAJA
		SMP NEGERI 2 SUKARAJA
7	Cikakak Cisolok Palabuhanratu Simpenan	SMP NEGERI 1 CIKAKAK
		SMP NEGERI 2 CIKAKAK SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 CIKAKAK SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 CIKAKAK
		SMP N 1 CISOLOK
		SMP NEGERI 2 CISOLOK
		SMP NEGERI 3 CISOLOK SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 CISOLOK SATU ATAP
		SMP NEGERI 5 CISOLOK SATU ATAP
		SMPN 6 CISOLOK SATU ATAP
		SMP N 3 PALABUHANRATU
		SMP NEGERI 1 PALABUHANRATU
		SMP NEGERI 2 PALABUHANRATU
		SMP NEGERI 1 SIMPENAN
		SMP NEGERI 2 SIMPENAN
		SMP NEGERI 3 SIMPENAN
		SMP NEGERI 4 SIMPENAN SATU ATAP
		SMP NEGERI 5 SIMPENAN SATU ATAP
		SMP NEGERI 6 SIMPENAN SATU ATAP
8	Jampangtengah Lengkong Nyalindung Purabaya	SMP NEGERI 1 JAMPANGTENGAH
		SMP NEGERI 2 JAMPANGTENGAH
		SMP NEGERI 3 JAMPANGTENGAH
		SMP NEGERI 4 JAMPANGTENGAH
		SMP NEGERI 5 JAMPANGTENGAH SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 LENGKONG
		SMP NEGERI 2 LENGKONG
		SMP NEGERI 3 LENGKONG SATU ATAP
		CISUREN
		SMP NEGERI 1 NYALINDUNG
		SMP NEGERI 2 NYALINDUNG
		SMP NEGERI 3 NYALINDUNG
		SMP NEGERI 1 PURABAYA
		SMP NEGERI 2 PURABAYA
		SMP NEGERI 3 PURABAYA SATAP
		SMP NEGERI 4 PURABAYA
9	Cidadap Cidolog Curugkembar Pabuaran Sagaranten	SMP NEGERI 1 CIDADAP
		SMP NEGERI 2 CIDADAP
		SMP NEGERI 3 CIDADAP SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 CIDADAP SATU ATAP

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Kecamatan)	Satuan Pendidikan
		SMP NEGERI 1 CIDOLOG
		SMP NEGERI 2 CIDOLOG
		SMP NEGERI 1 CURUGKEMBAR
		SMP NEGERI 2 CURUGKEMBAR
		SMP NEGERI 4 CURUGKEMBAR SATU ATAP
		SMPN 3 CURUGKEMBAR SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 PABUARAN
		SMP NEGERI 2 PABUARAN
		SMP NEGERI 3 PABUARAN
		SMP NEGERI 4 PABUARAN SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 SAGARANTEN
		SMP NEGERI 2 SAGARANTEN
		SMP NEGERI 3 SAGARANTEN
		SMP NEGERI 4 SAGARANTEN SATU ATAP
10	Ciemas Ciracap Surade Waluran	SMP NEGERI 1 CIEMAS
		SMP NEGERI 2 CIEMAS
		SMP NEGERI 3 CIEMAS
		SMP NEGERI 4 CIEMAS
		SMP NEGERI 5 CIEMAS
		SMP NEGERI 6 CIEMAS SATU ATAP
		SMP NEGERI 7 CIEMAS SATU ATAP
		SMP NEGERI 8 CIEMAS SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 CIRACAP
		SMP NEGERI 2 CIRACAP
		SMP NEGERI 3 CIRACAP
		SMP NEGERI 4 CIRACAP
		SMP NEGERI 5 CIRACAP
		SMP NEGERI 6 CIRACAP SATU ATAP
		SMP NEGERI 7 CIRACAP SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 SURADE
		SMP NEGERI 2 SURADE
		SMP NEGERI 3 SURADE
		SMP NEGERI 4 SURADE
		SMP NEGERI 5 SURADE
		SMP NEGERI 6 SURADE
		SMP NEGERI 7 SURADE SATU ATAP
		SMP NEGERI 8 SURADE SATU ATAP
		SMP NEGERI 9 SURADE SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 WALURAN
		SMP NEGERI 2 WALURAN
		SMP NEGERI 3 WALURAN SATU ATAP
11	Cibitung Cimanggu Jampangkulon Kalibunder Tegalbuleud	SMP NEGERI 1 CIBITUNG
		SMP NEGERI 2 CIBITUNG
		SMP NEGERI 3 CIBITUNG SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 CIBITUNG SATU ATAP
		SMP NEGERI 5 CIBITUNG SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 CIMANGGU
		SMP NEGERI 2 CIMANGGU
		SMP NEGERI 3 CIMANGGU SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 JAMPANGKULON

Wilayah Penerimaan	Wilayah Administratif (Kecamatan)	Satuan Pendidikan
		SMP NEGERI 2 JAMPANGKULON
		SMP NEGERI 3 JAMPANGKULON
		SMP NEGERI 4 JAMPANGKULON
		SMP NEGERI 5 JAMPANGKULON SATU ATAP
		SMP NEGERI 7 JAMPANGKULON SATU ATAP
		SMP NEGERI 8 JAMPANGKULON SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 KALIBUNDER
		SMP NEGERI 2 KALIBUNDER
		SMP NEGERI 3 KALIBUNDER
		SMP NEGERI 4 KALIBUNDER
		SMP NEGERI 5 KALIBUNDER SATU ATAP
		SMP NEGERI 6 KALIBUNDER SATU ATAP
		SMP NEGERI 1 TEGALBULEUD
		SMP NEGERI 2 TEGALBULEUD SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 TEGALBULEUD SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 TEGALBULEUD SATU ATAP

- C. Penetapan Daya Tampung Satuan Pendidikan
1. Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
 - c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.
 2. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan SMP mempertimbangkan jumlah lulusan Satuan Pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat di masing-masing wilayah kecamatan.
 3. Pembentukan rombongan belajar merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian.
 4. Penetapan daya tampung ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- D. Penetapan Kuota Jalur
1. Penetapan kuota pada jalur penerimaan Murid Baru ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yaitu

Jalur	SD	SMP
Domisili	75%	50%
Afirmasi	20%	20%
Prestasi	-	25%
Mutasi	5%	5%

- E. Aplikasi Penerimaan Murid Baru
1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyediakan sistem aplikasi penerimaan Murid Baru dalam jaringan (daring) dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 2. Penerimaan Murid Baru pada SMP dilaksanakan secara daring, melalui laman <https://spmbkabsukabumi.id>
 3. Penyediaan sistem aplikasi penerimaan Murid baru daring didukung dengan

sumber daya:

- a. jaringan listrik;
 - b. jaringan internet;
 - c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - d. kemampuan sumber daya manusia/operator di Satuan Pendidikan.
4. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan harus memastikan data pada sistem aplikasi penerimaan Murid Baru telah terintegrasi paling sedikit dengan data pada Dapodik;
 5. Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendapatkan data awal Murid dalam pelaksanaan penerimaan Murid Baru;
 6. Data calon Murid Baru yang berasal luar Kabupaten Sukabumi bersumber input atau prapendaftaran bagi calon Murid.
- F. Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru
1. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
 - b. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 - c. Kelompok Kerja Kepala Satuan Pendidikan (K3SP);
 - d. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
 - e. Dewan Pendidikan;
 - f. Kantor Kemenag; dan/atau
 - g. Orang tua/wali calon Murid Baru.
 2. Satuan Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. orang tua/wali calon Murid Baru; dan
 - b. calon Murid Baru.
 3. Sosialisasi penerimaan Murid Baru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - b. penetapan wilayah penerimaan;
 - c. penetapan daya tampung;
 - d. petunjuk teknis penerimaan Murid Baru;
 - e. aplikasi penerimaan Murid Baru daring simulasinya; dan
 - f. hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua/wali Murid dan Panitia Penerimaan Murid Baru.
 4. Sosialisasi aplikasi penerimaan Murid Baru daring bagi operator sekolah dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis.
 5. Sosialisasi penerimaan Murid Baru oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dilaksanakan sampai dengan bulan Mei.
 6. Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan Komite Sekolah;
 - c. forum MKKS dan K3S;
 - d. forum organisasi pendidikan;
 - e. penyampaian surat;
 - f. media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g. media sosial milik Satuan Pendidikan;
 - h. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
 - i. media massa setempat; dan/atau
 - j. kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

G. Lini Masa Persiapan Penerimaan Murid Baru

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Minggu ke 1 Bulan Februari	Kajian regulasi penerimaan Murid Baru Pusat dan Daerah	Panitia penerimaan Murid Baru tingkat Kabupaten Sukabumi
2	Minggu ke 1 dan 2 Bulan Februari	Permohonan data: a. Dapodik b. Kemenag c. Dinsos d. Disdukcapil e. Bapopsi	Dinas (permohonan data murid kelas 9 SMP/ MTs ke Pusdatin dan Kemenag, permohonan izin akses data Keluarga Ekonomi Tidak Mampu serta data prestasi murid.
3	Minggu ke 1 dan 2 Bulan Februari	a. Penyusunan SK Panitia b. Pemetaan daya tampung	Tim Panitia sesuai tugas, dan MKKS/K3SP
4	Minggu ke 4 Bulan April	Pengembangan aplikasi penerimaan Murid Baru	Internal : Tim Panitia sesuai tugas (Dinas, MKPS, dan MKKS/K3SP). Eksternal: Tim Panitia sesuai tugas, para pemangku kepentingan pendidikan di luar Dinas. Tim Panitia sesuai tugas.
5	Minggu ke 2 Bulan Mei	Koordinasi dengan dan Simulasi aplikasi sistem IT penerimaan Murid Baru	Tim panitia sesuai tugas Tim panitia sesuai tugas, calon murid/orang tua
6	Minggu ke 3 Bulan Mei	Sosialisasi penerimaan Murid Baru tingkat Dinas, Satuan pendidikan, dan masyarakat Pembagian akun ke sekolah asal untuk penerimaan Murid Baru	a. Panitia sesuai tugas di tingkat Disdik, dan Satuan Pendidikan b. Dinas berkoordinasi dengan operator Dapodik menyampaikan akun kepada para operator SD / MI

BAB III PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

1. Persyaratan Umum

- a. Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK
 - 1) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - 2) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu)
 - 1) berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli.
 - 2) calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli dapat mendaftar penerimaan Murid baru kelas 1 (satu) SD.
 - 3) ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli bagi calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis.
 - 4) calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - 5) calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - 6) calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 7) dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh)
 - 1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli, dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid; dan
 - 2) telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
- d. Persyaratan usia sebagaimana dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas dan/atau pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

2. Persyaratan Khusus

- Persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan Murid Baru yang dipilih calon Murid, yaitu:

a. Persyaratan khusus jalur Domisili

- 1) memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
- 2) nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, Akta Kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- 3) dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai; atau

- c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
- 4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan Akta Kematian atau Akta Cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- 5) Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- 6) Surat Keterangan Domisili memuat keterangan mengenai:
 - a) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili; dan
 - b) jenis bencana yang dialami.
- 7) Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, Kartu Keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- 8) Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- 9) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga harus menyertakan:
 - a) Kartu Keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila Kartu Keluarga hilang.
- 10) Dinas Pendidikan melalui Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam Kartu Keluarga calon Murid.
- b. Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi
 - 1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - 2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
 - 3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu antara lain :
 - a) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen dan terdata dalam aplikasi Sipintar;
 - b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (KST) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan dapat diakses di laman <https://cekbansos.kemensos.go.id> ; atau
 - c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu

lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- 4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

c. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi

- 1) Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik, yaitu:

- a) Prestasi akademik dapat berupa:
 - i. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, yaitu nilai rapor pada kelas 4 (empat) semester genap sampai dengan kelas 6 (enam) semester genap; atau
 - ii. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- b) Prestasi nonakademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

- 2) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik nilai rapor :

- a) fotokopi rapor; dan
- b) sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik;

- 3) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik pada prestasi bidang sains dan prestasi nonakademik

- a) calon Murid memiliki prestasi kejuaraan hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan.
- b) bukti prestasi divalidasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau dikurasi oleh Kemendikdasmen.
- c) Dalam hal validasi bukti prestasi, Dinas Pendidikan dapat menugaskan Satuan Pendidikan untuk melakukan proses validasi atas dokumen:
 - 1) undangan atau pemberitahuan lomba;
 - 2) foto dan/atau dokumentasi;
 - 3) surat keputusan penetapan juara; dan
 - 4) sertifikat / piagam;
 - 5) surat keterangan dari induk organisasi yang menaungi.
- d) Proses validasi bukti prestasi oleh Satuan Pendidikan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) sertifikat/piagam dan surat keterangan dari induk organisasi yang menaungi bersifat wajib
 - 2) pembobotan dokumen

Dokumen	Bobot
undangan atau pemberitahuan lomba	15%
foto dan/atau dokumentasi	15%
surat keputusan penetapan juara	15%
surat keterangan dari induk organisasi	30%
sertifikat / piagam	25%

- 3) skor sertifikat/piagam = jumlah bobot x nilai pada tabel pembobotan

- 4) Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai

perlombaan meliputi:

- a. Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen di antaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik;
- b. Perlombaan yang diselenggarakan di luar Kemendikdasmen dapat berupa: sains (ilmu pengetahuan), teknologi tepat guna, seni (seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa), dan budaya, olahraga, kepramukaan, keagamaan, Bela Negara, Palang Merah Remaja, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.), bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing);
- c. Prestasi bidang keagamaan yang diselenggarakan Kementerian Agama/lembaga lain tercantum pada tabel berikut:

Agama	Jenis Kejuaraan	Dokumen prestasi	Penskoran
Kristen	Pesparawi (Lomba paduan suara keagamaan kristen)	Piagam atau sertifikat atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan sesuai tabel skor.
Katolik	Pesparani (Lomba paduan suara keagamaan katolik)	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor
Hindu	1. Lomba Puja Tri Sandhya; 2. Lomba Kramaning Sembah; 3. Lomba Pelafalan Doa sehari-hari (nitya puja); 4. Lomba Dharmawidya; 5. Lomba Cipta dan Baca Puisi Keagamaan Hindu;	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor.

Agama	Jenis Kejuaraan	Dokumen prestasi	Penskoran
Islam	1. Musabaqoh Tilawatil Quran; 2. Qasidah; 3. Nasyid; 4. Hafiz Qur'an.	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah (sesuai tabel skor). Hafiz Qur'an, berdasarkan jumlah Juz yang dapat dihafal (diberi penyetaraan skor)
Budha	Sippa Damma Samajja: 1. Dammagita 2. Dammavijja 3. Damma vikata 4. Dammapada 5. Dammakatha 6. Dammakhayika	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor
Konghucu	1. Papar Ayat 2. Cerdas Cermat 3. Pakin Got Talent	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor

- d. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
- 1) kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
 - 2) kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
 - 3) kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
 - 4) kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota.
- e. Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam.
- f. Prestasi Kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kemendikdasmen atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran. Prestasi Kepramukaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda;
 - 2) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan

- SK Kejuaran dan Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional);
- 3) Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional);
 - 4) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi);
 - 5) Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore Provinsi);
 - 6) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota), melampirkan SK Kejuaran dan Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota); dan
 - 7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota), melampirkan Surat Tugas atau Rekomendasi keikutsertaan dan Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota).
- g. Prestasi kejuaraan Paskibra di antaranya dapat berupa kejuaraan beregu seperti Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB), Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), Variasi Baris Berbaris, atau lainnya serta dapat pula berupa kejuaraan individu/perorangan seperti Lomba Danton. Skor kejuaraan Paskibra disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kemendikdasmen atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran. Sebagai persyaratan administrasi, sertifikat/piagam kejuaraan Paskibra dilegalisasi oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau Federasi Olahraga Baris-Berbaris Seluruh Indonesia (FORBASI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan.
- 5) Dalam hal calon Murid memiliki beberapa prestasi hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan, skoring hanya diberlakukan pada satu jenis atau satu bidang prestasi yang dianggap tertinggi oleh calon Murid.
 - 6) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
- d. Persyaratan khusus jalur Mutasi
- 1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - a) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
 - 3) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b) Kartu Keluarga.

B. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru dilakukan secara

terbuka.

2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerja sama.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru dilaksanakan paling lambat minggu ke 3 bulan Mei.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - b. jalur penerimaan Murid Baru yang terdiri atas Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - c. jumlah ketersediaan daya tampung;
 - d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
 - e. penerimaan Murid Baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
5. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

C. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

1. Pendaftaran penerimaan Murid Baru pada TK dan SD menggunakan mekanisme luring dan pada SMP menggunakan mekanisme daring.
2. Aplikasi penerimaan Murid Baru daring disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
3. Pendaftaran penerimaan Murid Baru yang menggunakan mekanisme daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid Baru, yaitu :
 - a. Persyaratan umum
 - 1) Akte Kelahiran
 - 2) Kartu Keluarga
 - 3) Ijazah / Surat Keterangan Lulus bagi calon Murid SMP
 - 4) koordinat (lintang dan bujur) domisili calon Murid
 - b. Persyaratan khusus jalur Domisili
 - 1) fotokopi Ijazah/Rapor yang menunjukkan nama orang tua/wali
 - c. Persyaratan khusus jalur Afirmasi
 - 1) calon Murid Difabel
 - a) kartu disabilitas; atau
 - b) surat dari dokter atau dokter spesialis
 - 2) calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - b) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - d) Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - e) Kartu Bantuan Sosial Tunai (KST)
 - d. Persyaratan khusus jalur Prestasi
 - 1) Prestasi berdasarkan nilai rapor
 - a) fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir; dan
 - b) fotokopi sertifikat hasil TKA
 - 2) Prestasi berdasarkan Sertifikat/Piagam dari:
 - a) Kejuaraan/Lomba yang telah dikurasi Kemdikdasmen berupa sertifikat/piagam
 - b) Kejuaraan/Lomba yang belum dikurasi Kemdikdasmen
 - i. undangan atau pemberitahuan lomba;

- ii. foto dan/atau dokumentasi;
- iii. surat keputusan penetapan juara;
- iv. sertifikat/piagam; dan
- v. surat keterangan dari induk organisasi yang menaungi.

e. Persyaratan Khusus Jalur Mutasi

- 1) Calon Murid yang orang tua/walinya pindah tugas
 - a) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b) surat keterangan pindah domisili
 - 2) Calon Murid yang orang tua/walinya guru
 - a) surat penugasan orang tua/wali sebagai guru; dan
 - b) Kartu Keluarga.
4. Dalam hal keterbatasan aplikasi penerimaan Murid dan/atau aksesibilitas, dokumen persyaratan dapat diserahkan kepada Panitia Penerimaan Murid Baru pada saat verifikasi dokumen persyaratan.
 5. Pendaftaran penerimaan Murid Baru yang menggunakan mekanisme luring, dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan diserahkan kepada Panitia Penerimaan Murid Baru pada saat pendaftaran.
 6. Dalam menggunakan mekanisme secara daring, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid Baru secara daring.
 7. Layanan pendampingan paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan Murid Baru;
 - b. distribusi akun akses laman penerimaan Murid Baru; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid Baru.
 8. Dalam hal Domisili calon murid berada di perbatasan wilayah penerimaan dan jarak terdekat domisili ke Satuan Pendidikan dalam wilayah penerimaan lebih jauh daripada jarak domisili ke Satuan Pendidikan di luar wilayah penerimaan, maka calon murid dapat mendaftar melalui Jalur Domisili pada Satuan Pendidikan yang terletak di luar wilayah penerimaan tersebut.
 9. Calon Murid yang melakukan pendaftaran penerimaan Murid Baru pada jalur Afirmasi, Prestasi, atau Mutasi, selain melakukan pendaftaran penerimaan Murid Baru di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan Murid Baru di luar wilayah penerimaan sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan Murid Baru.

D. Seleksi Penerimaan Murid Baru

1. Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid Baru berdasarkan dokumen persyaratan yang diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid Baru secara daring atau diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid Baru
2. Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan, dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
4. Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia dan tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.
5. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:

- a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
 6. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.
 7. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
 8. Jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Murid menuju ke Satuan Pendidikan dengan menggunakan sistem teknologi informasi, pada SD menggunakan *Google Maps* dan SMP menggunakan Aplikasi penerimaan Murid baru daring.
 9. Seleksi pada jalur prestasi dibagi menjadi 2 (dua) subjalur berdasarkan bukti dokumen, yaitu subjalur rapor dan sub jalur sertifikat/piagam lomba atau kejuaraan.
 10. Penetapan pembagian kuota jalur prestasi ke dalam kuota subjalur rapor dan subjalur sertifikat/piagam lomba atau kejuaraan oleh Satuan Pendidikan.
 11. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
 12. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.
 13. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi dan/atau Jalur Prestasi sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.
- D. Pengumuman Penetapan Murid Baru
1. Pengumuman penetapan Murid Baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid Baru, dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
 2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan wajib memastikan jumlah Murid Baru yang diterima dalam penetapan Murid Baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan
 3. Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan wajib mengumumkan calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
 4. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan Negeri pada wilayah penerimaan Murid Baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
 5. Penyaluran Murid juga dapat dilakukan melalui kerja sama antar-Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Satuan Pendidikan Swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.
 6. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon Murid di Satuan Pendidikan Swasta yang tidak dapat ditampung di Satuan Pendidikan Negeri, berupa pembebasan biaya pendidikan atau pengurangan biaya pendidikan. Pemberian bantuan pendidikan diprioritaskan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jenis dan besaran

bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

E. Mekasnisme Penerimaan Murid Baru

1. Alur penerimaan Murid baru secara luring



Penjelasan

- a. Orang tua/wali mendaftarkan calon Murid di Satuan Pendidikan yang akan dituju
- b. Panitia memverifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran
- c. Panitia melakukan seleksi
- d. Penetapan hasil penerimaan Murid Baru oleh Kepala Satuan Pendidikan dan mengumumkannya.

2. Alur penerimaan Murid Baru secara daring



Penjelasan

- a. Prapendaftaran
 - 1) Dinas Pendidikan atau Satuan Pendidikan mendistribusikan akun kepada guru/operator sekolah
 - 2) SD/MI memverifikasi dan melengkapi data di laman <https://adm.spmkbabsukabumi.id>
- b. Pendaftaran
 - 1) Orang tua/wali/Sekolah (SD/MI) mendaftar ke SMPN pada laman <https://spmbkabsukabumi.id>
 - 2) Panitia penerimaan Murid Baru mencetak bukti pendaftaran
 - 3) Calon Murid yang berasal dari SD/MI di luar Kabupaten Sukabumi dan/atau lulusan tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan di SMPN

- tujuan.
- 4) Pendaftaran dianggap sah jika telah mencetak bukti verifikasi
- c. Verifikasi
- 1) Orang tua/wali membawa bukti pendaftaran serta dokumen persyaratan umum dan khusus.
 - 2) Verifikasi data oleh panitia SMPN pada laman <https://adm.spmkbabsukabumi.id>
 - 3) Cetak bukti verifikasi.
- d. Seleksi
- Seleksi dilakukan jika pendaftar melebihi kuota melalui sistem aplikasi penerimaan Murid Baru.
- e. Pengumuman
- 1) Penetapan hasil penerimaan Murid Baru oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - 2) Pengumuman diterima / tidak diterima.

E. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Bagi Murid yang beragama Islam, pada dokumen persyaratan daftar ulang dilampiri Ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dan bagi Murid yang beragama lain menyesuaikan.
4. Dalam hal Murid yang beragama Islam tidak memiliki ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) atau bentuk lain, maka Murid wajib mengikuti program khusus untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan membuat pernyataan kesanggupan untuk mengikutinya. Program khusus dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler
5. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

F. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Tahap	Jalur	Pendaftaran & Verifikasi	Pengumuman	Daftar Ulang
1	Afirmasi	Minggu ke 2 bulan Juni	Minggu ke 3 bulan Juni	Minggu ke 1 bulan Juli
	Prestasi			
	Mutasi			
2	Domisili	Minggu ke 3 bulan Juni	Minggu ke 4 bulan Juni	

BAB IV
PASCA PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Kepala Dinas Pendidikan melakukan integrasi data hasil penerimaan Murid baru yang mencakup:
 - a. identitas Murid;
 - b. identitas Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. identitas Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam Aplikasi Dapodik melalui laman resmi Kemendikdasmen.
2. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data Murid dalam Aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.
3. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid Baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, paling sedikit memuat informasi :
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid Baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid Baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid Baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.
4. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid Baru kepada Kemendikdasmen melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan Murid Baru, paling sedikit memuat informasi:
 - a. penetapan wilayah penerimaan Murid Baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Murid Baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan Murid Baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan Murid Baru.

BAB V

PENERIMAAN MURID PINDAHAN

1. Murid Pindahan merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, dan kelas 9 (sembilan) pada SMP.
2. Murid Pindahan dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
3. Murid Pindahan yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
4. Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju.
5. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
6. Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
7. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
8. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
9. Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.
10. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
11. Penerimaan Murid Pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB VI PENGADUAN

A. Pengelompokan dan Penyampaian Pengaduan

1. Pengaduan Administrasi

- a. Pengaduan administrasi merupakan pengaduan yang disampaikan berkaitan dengan masalah kelengkapan persyaratan umum dan/atau khusus, pendaftaran dan daftar ulang.
- b. Pengaduan administrasi dapat disampaikan kepada panitia di Satuan Pendidikan tujuan secara langsung.

2. Pengaduan Aplikasi Penerimaan Murid Baru

- a. Pengaduan aplikasi penerimaan Murid Baru merupakan pengaduan yang disampaikan berkaitan dengan kesalahan input data, penetapan titik koordinat, kesulitan akses aplikasi penerimaan Murid Baru.
- b. Pengaduan aplikasi penerimaan Murid Baru dari pendaftar dapat disampaikan kepada panitia di Satuan Pendidikan tujuan secara langsung atau dapat disampaikan kepada panitia di tingkat kabupaten.

3. Pengaduan Pelanggaran Penerapan Regulasi

- a. Pengaduan pelanggaran penerapan regulasi merupakan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran regulasi penerimaan Murid Baru meliputi seluruh kebijakan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan dan perundangan terkait penerimaan Murid baru.
- b. Pengaduan pelanggaran penerapan regulasi disampaikan oleh pendaftar/pihak yang berhubungan dengan pendaftar, maupun panitia disampaikan kepada panitia penerimaan Murid Baru di tingkat kabupaten.

B. Pengelolaan Pengaduan

1. Syarat penyampaian pengaduan:

- a. pelapor diprioritaskan orang tua Murid /calon Murid, jika wali harus dilengkapi surat kuasa, ditandatangani pemberi kuasa di atas materai;
- b. laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel;
- c. pelapor menyerahkan/mengunggah fotokopi identitas;
- d. pelapor mengisi formulir pengaduan;
- e. pelapor menyertakan foto bukti permasalahan; dan
- f. laporan diserahkan kepada Panitia Penerimaan Murid Baru bagian pengaduan/diunggah di media layanan pengaduan.

2. Permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan sistem aplikasi penerimaan Murid Baru yang terjadi pada pendaftar, disampaikan dan diselesaikan oleh Satuan Pendidikan. Pendaftar tidak diperkenankan menyampaikan permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi secara langsung.

3. Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja Panitia Penerimaan Murid Baru, pada waktu:

- a. pukul 0800 WIB s.d. 14.00 WIB secara luring; atau
- b. pukul 08.00 WIB s.d. 20.00 WIB secara daring melalui laman <http://spmbkabsukabumi.id>.

4. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

5. Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Kabupaten dan Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:

- a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
- b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Pembinaan dan pengawasan penerimaan Murid Baru bertujuan untuk memastikan:
 - a. penerimaan Murid Baru; dan
 - b. penerimaan Murid Pindahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Satuan Pendidikan.
2. Pembinaan penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan. Pembinaan dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
3. Pengawasan penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidi sesuai dengan kewenangan. Pengawasan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Dalam melakukan pengawasan penerimaan Murid Baru, Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Kemendikdasmen atau lembaga terkait.
5. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan penerimaan Murid Baru secara menyeluruh dan berkesinambungan.
6. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan penerimaan Murid Baru dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
7. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan penerimaan Murid Baru pada tahun ajaran berikutnya.

BAB VIII LARANGAN

Dalam tahapan pelaksanaan penerimaan Murid Baru, larangan meliputi:

1. Pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
2. Menggunakan dokumen/data identitas/data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu;
4. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan telah menerima bantuan operasional sekolah memungut biaya pendaftaran penerimaan Murid Baru;
5. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan Murid Baru, perpindahan Murid dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan Murid Baru;
6. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagai Murid Baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid Cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

BAB IX SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran penerimaan Murid Baru diberikan kepada:

1. Calon Murid yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
2. Pihak/orang yang memungut biaya penerimaan Murid Baru;
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia penerimaan Murid Baru dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan; dan
4. Pelanggaran yang sejenis.

Jenis dan bentuk sanksi akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BUPATI SUKABUMI,

ASEP JAPAR